



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 248 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN

JEMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi sarana transportasi Jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan koordinasi persiapan dan perencanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - b. melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2022;
 - c. memberilan layanan kesehatan kepada jemaah haji;
 - d. menyediakan konsumsi kepada jemaah haji pada saat pemberangkatan dan penjemputan;
 - e. mendokumentasikan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji;
 - f. melakukan pengamanan pada saat pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 248 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA

PEMBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN

JEMAAH HAJI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pembina	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Umum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul	
5.	Ketua Pelaksana I	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
6.	Ketua Pelaksana II	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris I	Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental dan Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris II	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
9.	Bendahara I	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Partiningsih
10.	Bendahara II	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	Apriyanti Utami

1.	2.	3.	4.
11.	Koordinator Seksi Protokol Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 1. Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul; 2. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul; 3. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul.	Sugeng Murjoko
12.	Koordinator Seksi Kesehatan Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Mutu Rujukan, Bencana, dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.	Krisnawan
13.	Koordinator Seksi Dokumentasi Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bantul	1. Rochmanto 2. Syifaa Shaabirina L
14.	Koordinator Seksi Pengamanan Anggota	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 1. Unsur Kepolisian Resor Bantul 2. Unsur Kodim 0729 Bantul 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.	Martono Suyadi Rahmat Beja

1	2	3	4
15.	Koordinator Seksi Transportasi Anggota	Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul. 2. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.	Afwan Tafthoni Ign. Ujianto
16.	Koordinator Seksi Konsumsi Anggota	Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul; 2. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul.	Partiningsih Meyliana Handayani S Apriyanti Utami
17.	Koordinator Seksi Perlengkapan Anggota	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul. 2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul.	
18.	Koordinator Seksi Among Tamu Anggota	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 1. Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental dan Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul;	

1	2	3	4
19.	Koordinator Seksi Presensi Jemaah Haji Anggota	<p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul.</p> <p>Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur KBIHU Aisyiah Bantul;</p> <p>2. Unsur KBIHU Arofah Bantul;</p> <p>3. Unsur KBIHU Muslimat NU Bantul;</p> <p>4. Unsur KBIHU Multazam Bantul</p> <p>5. Unsur KBIHU Hajar Aswad Bantul;</p> <p>6. Unsur KBIHU Rindu Ka'bah Bantul;</p> <p>7. Unsur KBIHU Bina Umat Bantul.</p>	<p>Anang Aji Dewantono, S.H</p> <p>Suwandi D.S.</p> <p>Rohadi</p> <p>Budi Maryanto</p> <p>Warjono</p> <p>Masruki</p> <p>Setyo Susilo</p> <p>Zainul Arifin</p>
20.	Koordinator Seksi Penanganan Koper Jemaah Haji Anggota	<p>Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul;</p> <p>2. Unsur KBIHU 'Aisyiah Bantul;</p> <p>3. Unsur Masjid Agung Manunggal Bantul.</p>	<p>Imam Syafii</p> <p>Bangun Panuntun</p> <p>H. Muh Murod, S.Sos.</p> <p>H. Jaelani</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH